



**P U T U S A N**

**Nomor 201/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI  
JALAL;
2. Tempat lahir : Tani Maju;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batuah Jl. Soekarni Hatta Kec. Loa  
Janan Kab. Kukar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 4 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adv. ELIA HENDRA WIJAYA, S.H., Adv. H. ANDI ALANG CACO, S.H., M.H. dan Adv. ANDI SUYUTI N, S.H. yang berkantor Advokat dan Konsultan Hukum "ELIA HENDRA WIJAYA, S.H. dan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN" yang beralamat Jalan Gunung Payang Gang Mahabrata No. 74 Rt. 46 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2019 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4/187/HK.02.1/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal

14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 14 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MASMULYADI Alias YOGI Bin ANDI JALAL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI MASMULYADI Alias YOGI Bin ANDI JALAL** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mufakat jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu yang beratnya melebihi 5 gram*" ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakuan berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket sabu netto 28,12 gram
- 1 (satu) buah sendok takar sedotan
- 1 (satu) buah sendok takar kartu
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) kotak kecil plastik
- 1 (satu) buah HP Sony warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengutus sebagai hukum dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Terdakwa;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mufakat Jahat Secara Tanpa Hak atau Melanggar Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
4. Menyatakan terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL bersalah melakukan tindak pidana "sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya terhadap diri terdakwa;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu Primair

Bahwa terdakwa ANDI MASMULYADI Als YOGI Bin ANDI JALAL secara bersama-sama atau bersekutu dengan RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh sehari sebelumnya melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas), dan pada saat terdakwa sedang berada di kantor BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut, datang RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada RAHMAN jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu RAHMAN membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga RAHMAN langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan RAHMAN, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak terdakwa serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA.

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, bahwa dalam melakukan mufakat jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ANDI MASMULYADI Als YOGI Bin ANDI JALAL secara bersama-sama atau bersekutu dengan RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Jenis Sabu-Sabu beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh sehari sebelumnya melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas), dan pada saat terdakwa sedang berada di kantor BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut, datang RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada RAHMAN jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu RAHMAN membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga RAHMAN langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringkali penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan RAHMAN, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak terdakwa serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat ARJUNA.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Kesehatan maupun obat-obatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, bahwa dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/ II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa ANDI MASMULYADI Als YOGI Bin ANDI JALAL, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di kantor BMP sambil membawa tas, kemudian datang RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing) menemui terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada RAHMAN jika ada seseorang atas suruhan ARJUNA (tahanan Lapas Tenggarong) yang menitipkan dompet yang berisi sabu kepada terdakwa, lalu RAHMAN membuka dompet tersebut, diketahui bahwa isinya beberapa poket sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 22.00 wita, dari kejauhan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat lampu mobil datang ke arah Kantor BMP, dan saat itu juga RAHMAN langsung meletakkan dompet berisi sabu tersebut di rerumputan halaman Kantor PT. BMP, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, mendekati Terdakwa dan RAHMAN, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dompet yang berada di rerumputan, dan setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran, sehingga saat itu juga Terdakwa dan RAHMAN langsung diamankan ke Polres Kukar, adapun terdakwa telah mengetahui Sdr. ARJUNA tanpa hak atau melawan hukum melakukan usaha jual beli, menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, berdasarkan BA Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 gram, berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada  
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wita anggota Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di PT. BMP Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan pengerebekan dilokasi tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut ada ditemukan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) poket narkoba ukuran sedang, 5 (lima) poket narkoba ukuran kecil, 2 (dua) sendok takar dan 1 (satu) kotak kecil plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang yang didapat pada saat terdakwa diamankan adalah berupa 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 15,41 (lima belas koma empat puluh satu) gram dan 3 (tiga) poket sedang berat kotor 14,46 (empat belas koma empat puluh enam) gram dan 5 (lima) poket kecil berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ARJUN yang dititip kepada terdakwa;
- Bahwa kami datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, kami langsung mendekati Terdakwa yang saat itu bersama RAHMAN Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATANGA (Splitsing), lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;

- Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar;
  - Bahwa sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak terdakwa serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat sdr. ARJUNA;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wita anggota Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di PT. BMP Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan pengerebekan dilokasi tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut ada ditemukan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu, 3

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket narkoba ukuran sedang, 5 (lima) poket narkoba ukuran kecil, 2 (dua) sendok takar dan 1 (satu) kotak kecil plastik;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang yang didapat pada saat terdakwa diamankan adalah berupa 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 15,41 (lima belas koma empat puluh satu) gram dan 3 (tiga) poket sedang berat kotor 14,46 (empat belas koma empat puluh enam) gram dan 5 (lima) poket kecil berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ARJUN yang dititip kepada terdakwa;
  - Bahwa kami datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, kami langsung mendekati Terdakwa yang saat itu bersama RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;
  - Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkoba jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar
  - Bahwa sedianya sabu-sabu dimaksud sebagian hendak terdakwa serahkan kepada pemesannya yang memesan lewat sdr. ARJUNA;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **RAHMAN bin LATANGA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor PT. BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, awalnya saksi bermaksud mendatangi terdakwa di lokasi PT. BMP, pada saat itu terdakwa sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 3 (tiga) poket sabu sedang, 5 (lima) poket sabu kecil, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah kotak plastik dan setelah dilakukan interogasi diketahui jika barang-barang tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya bahwa didalam dompet hitam tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membuang narkoba jenis sabu tersebut atas inisiatif saksi sendiri dan sebelumnya terdakwa telah memberitahukan kepada saksi jika didalam tas tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di Mess Kantor PT. BMP perusahaan tambang batubara bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAN Bin LATANGA terjadi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Terdakwa sedang membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet di dalamnya terdapat beberapa poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari sdr. ARJUNA;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.45 Wita di kantor PT. BMP tepatnya di Rt. 03 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas);
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kantor PT. BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut saksi RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin LATANGA jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu saksi RAHMAN Bin LATANGA membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu;
- Bahwa maksud sdr. ARJUNA menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa adalah untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada sdr. ARJUNA;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk menyimpan narkotika jenis sabu dri sdr. ARJUNA adalah karena sdr. ARJUNA menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan upah dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa dan saksi RAHMAN Bin LATANGA sedang memperbaiki kendaraan;
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 (dua puluh delapan koma dua belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI Nomor 35 Thn 2009;

- Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Samarinda no. 455/0238/Narkoba/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 9 (sembilan) poket sabu netto 28,12 gram;
- 1 (satu) buah sendok takar sedotan;
- 1 (satu) buah sendok takar kartu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) kotak kecil plastik;
- 1 (satu) buah HP Sony warna putih;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAN Bin LATANGA (berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor PT. BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 22.30 Wita anggota Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di PT. BMP Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan pengerebekan dilokasi tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut ada ditemukan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) poket narkotika ukuran sedang, 5 (lima) poket narkotika ukuran kecil, 2 (dua) sendok takar dan 1 (satu) kotak kecil plastik;
- Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI langsung mendekati Terdakwa yang saat itu bersama RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;
- Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkotika jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.45 Wita di kantor PT. BMP tepatnya di Rt. 03 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas);

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kantor PT. BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut saksi RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin LATANGA jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu saksi RAHMAN Bin LATANGA membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu;
- Bahwa saksi RAHMAN Bin LATANGA dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di Mess Kantor PT. BMP perusahaan tambang batubara;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 (dua puluh delapan koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran UU RI Nomor 35 Thn 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Samarinda no. 455/0238/Narkoba/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu;

Kesatu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan kesatu primair dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair terpenuhi maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan kesatu subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dari 5 (lima) gram;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAN Bin LATANGA (berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor PT. BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI langsung mendekati

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu bersama RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pengeledahan di lokasi tersebut ada ditemukan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) poket narkoba ukuran sedang, 5 (lima) poket narkoba ukuran kecil, 2 (dua) sendok takar dan 1 (satu) kotak kecil plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dengan terdakwa dan saksi AHMAN Bin LATANGA diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkoba jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.45 Wita di kantor PT. BMP tepatnya di Rt. 03 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas);
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kantor PT. BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut saksi RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin LATANGA jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu saksi RAHMAN Bin LATANGA membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu;
- Bahwa saksi RAHMAN Bin LATANGA dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di Mess Kantor PT. BMP perusahaan tambang batubara;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;
- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 (dua puluh delapan koma dua belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Samarinda no. 455/0238/Narkoba/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,

Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAN Bin LATANGA (berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita di Desa Batuah Rt.03 lokasi Kantor PT. BMP Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat seringnya penyalahgunaan Narkoba di PT. BMP, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HATTO NAINGGOLAN dan saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak Dari ASMAWI langsung mendekati Terdakwa yang saat itu bersama RAHMAN Bin LATANGA (Splitsing), lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan sebuah dompet yang diletakkan di rerumputan di halaman PT. BMP;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pengeledahan dilokasi tersebut ada ditemukan sebuah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) poket narkoba ukuran sedang, 5 (lima) poket narkoba ukuran kecil, 2 (dua) sendok takar dan 1 (satu) kotak kecil plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dengan terdakwa dan saksi AHMAN Bin LATANGA diketahui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka ditemukan beberapa poket Narkoba jenis sabu dalam 9 (sembilan) poket berbagai ukuran dan 2 (dua) buah sendok takar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.45 Wita di kantor PT. BMP tepatnya di Rt. 03 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui seorang kurir yang tidak diketahui identitasnya atas suruhan Sdr. ARJUNA (tahanan Lapas);
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di kantor PT. BMP sambil membawa tas berisi sabu tersebut saksi RAHMAN Bin LATANGA menemui terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin LATANGA jika ada seseorang yang menitipkan dompet kepada terdakwa, lalu saksi RAHMAN Bin LATANGA membuka dompet tersebut dan mengetahui isinya beberapa poket sabu-sabu dan 2 (dua) buah sendok takar sabu;
- Bahwa saksi RAHMAN Bin LATANGA dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wita di Mess Kantor PT. BMP perusahaan tambang batubara;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tidak terkait dengan Kesehatan maupun obat-obatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan mufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu lebihnya lebih dari 5 gram tersebut tanpa seijin Instansi berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Pebruari 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 9 (sembilan) poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 28,12 (dua puluh delapan koma dua belas) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 455/0236/NARKOBA/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif Metamfetamin yang masuk dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Samarinda no. 455/0238/Narkoba/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 hasil skrining test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram “, sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MASMULYADI als YOGI bin ANDI JALAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,41 (lima belas koma empat satu) gram, 3 (tiga) poket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,46 (empat belas koma empat enam) gram, 5 (lima) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok takar kartu;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) kotak kecil plastik;
  - 1 (satu) buah HP Sony warna putih no imei : 356534064627746 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA P, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.,